



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abraham Leuanan
2. Tempat lahir : Oenggae/ Rote Ndao
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3
Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 010/RW. 005,
Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi,
Kabupaten Kupang. Alamat KTP: Tunganamo, RT.
010/RW. 005, Kelurahan Tunganamo, Kec. Pantai
Baru, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abraham Leuanan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM LEUANAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABRAHAM LEUANAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABRAHAM LEUANAN, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga**" terhadap saksi korban SERGIO RICHARD RINALDO NIOBE, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH OTEMUSU (isteri dari Terdakwa) sedang persiapan untuk ibadah di rumah, saksi korban duduk dikursi di ruang tamu kemudian ada bunyi lonceng gereja dan juga bunyi kendaraan sepeda motor yang lewat lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata "*bunyi dimana?*" lalu saksi korban menjawab sambil bercanda dengan berkata "*bunyi didalam telinga saya*" lalu saksi ELISABETH OTEMUSU (isteri dari Terdakwa) marah dan menepeleng saksi korban sehingga saksi korban menangis dan karena kesal saksi korban mengancam akan memukul anak Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban berdiri didepan dan menghadap ke arah saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan yang pertama Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terkepal mengenai leher belakang saksi korban dan pukulan yang kedua Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal mengenai mata kiri saksi korban sehingga saksi korban menangis dan langsung pergi ke rumah saksi YOHANIS NIOBE (orang tua kandung dari saksi korban) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YOHANIS NIOBE;

Bahwa saksi korban telah tinggal serumah bersama dengan Terdakwa sejak saksi korban berumur 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/1424/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niar, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri dan pipi kanan serta luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa ABRAHAM LEUANAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABRAHAM LEUANAN, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **“melakukan kekerasan terhadap Anak”** yakni terhadap anak korban SERGIO RICHARD RINALDO NIOBE, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika anak korban bersama dengan Terdakwa dan saksi ELISABETH OTEMUSU (isteri dari Terdakwa) sedang persiapan untuk ibadah di rumah, anak korban duduk dikursi diruang tamu kemudian ada bunyi lonceng gereja dan juga bunyi kendaraan sepeda motor yang lewat lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata *“bunyi dimana?”* lalu anak korban menjawab sambil bercanda dengan berkata *“bunyi didalam telinga saya”* lalu saksi ELISABETH OTEMUSU (isteri dari Terdakwa) marah dan menempeleng anak korban sehingga anak korban menangis dan karena kesal anak korban mengancam akan memukul anak Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju kearah anak korban berdiri didepan dan menghadap kearah anak korban lalu Terdakwa memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan yang pertama Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terkepal mengenai leher belakang anak korban dan pukulan yang kedua Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal mengenai mata kiri anak korban sehingga anak korban menangis dan langsung pergi ke rumah saksi YOHANIS NIOBE (orang tua kandung dari anak korban) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YOHANIS NIOBE;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor: 197 tanggal 16 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Pdt. Samuel. N.G. Jusuf, STh selaku Ketua/Pendeta yang menyatakan bahwa SERGIO RICHARD RINALDO NIOBE lahir di Tanah Merah-Oenoni pada tanggal 1 Januari 2007;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/1424/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niar, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri dan pipi kanan serta luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa ABRAHAM LEUANAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sergio Richard Rinaldo Niobe, oleh karena saksi adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka sesuai ketentuan Pasal 171 KUHP saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban merupakan anak angkat dari Terdakwa dan juga saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di dalam satu rumah;
- Bahwa saksi korban sudah diasuh oleh nenek Mina Otemusu hingga saat ini, pada tiga tahun terakhir, Terdakwa bersama istri Terdakwa dan anaknya tinggal bersama dengan nenek Mina Otemusu dan juga saksi korban, karena istri Terdakwa adalah anak dari nenek Mina Otemusu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mata serta pipi dan hidung saksi korban juga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sampai mengayunkan tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban karena saksi korban mengancam akan memukul anak Terdakwa sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa saksi korban tidak sempat memukul anak Terdakwa karena pada saat itu saksi korban hanya mengancam akan memukul anak Terdakwa saja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa saat mengayunkan tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban adalah saksi Elisabeth Otemusu yang merupakan isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban dan baru kali ini Terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, ketika saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Elisabeth Otemusu (isteri dari Terdakwa) sedang persiapan untuk ibadah di rumah, saksi korban duduk di kursi di ruang tamu kemudian ada bunyi lonceng gereja dan juga bunyi kendaraan sepeda motor yang lewat lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata *"bunyi dimana?"* lalu saksi korban menjawab sambil bercanda dengan berkata *"bunyi di dalam telinga saya"* lalu saksi Elisabeth Otemusu marah dan menempeleng saksi korban sehingga saksi korban menangis dan karena kesal saksi korban mengancam akan memukul anak Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban lalu berdiri di depan dan menghadap ke arah saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban sehingga saksi korban menangis dan langsung pergi kerumah saksi Yohanes Niobe (orang tua kandung saksi korban) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Yohanes Niobe;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban tidak dapat beraktifitas sekolah selama 1 (satu) minggu karena sakit;
 - Bahwa benar Visum Et Repertum tertanggal 4 Mei 2020, Nomor 859/1424/TU-UM/RSUDN/2020 yang dibacakan Penuntut Umum;
 - Bahwa yang melaporkan masalah tersebut kepada Polisi adalah orang tua kandung saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada yang datang dan meminta maaf kepada saksi korban atau orang tua saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



2. Saksi Elisabeth Otemusu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, saksi berada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe, saksi hanya mendengar bunyi 2 (dua) kali dari arah Terdakwa dan saksi korban dan saat saksi melihat ke arah saksi korban dan Terdakwa saat itu Terdakwa masih berdiri di depan saksi korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa mengayunkan tangan ke arah korban setelah saksi melihat saksi korban mengalami bengkok dan memar pada mata serta pipi dan hidung anak korban juga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan tindakan tersebut kepada saksi korban karena saksi korban mengancam akan memukul anak saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dan mengayunkan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak sempat memukul anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban adalah ibu kandung saksi yang mengalami sakit struk dan belum bisa berbicara sampai sekarang dan juga ada anak-anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi korban dan baru kali ini Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, saksi berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu untuk persiapan ibadah bersama dengan Terdakwa dan juga saksi korban, saat itu saksi korban mengatakan sudah lonceng ketiga sambil anak korban bercanda lalu saksi mengatakan belum bunyi lonceng, Terdakwa saat itu menuju ke kamar mandi dan mengatakan masih kecil jangan bohong dan saksi korban saat itu masih ribut-ribut saat saksi sedang membaca Liturgi, saksi langsung menuju ke saksi korban yang sedang duduk di kursi dan saksi langsung meremas mulut saksi korban namun saksi meremas hanya pelan-pelan, setelah itu saksi korban menangis dan saksi langsung duduk di kursi yang tidak terlalu jauh dengan saksi korban dan melanjutkan membaca Liturgi, setelah itu Terdakwa kembali dari kamar mandi dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



mendengar saksi korban mengatakan akan memukul anak kami kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan saksi hanya mendengar bunyi 2 (dua) kali dari arah Terdakwa dan saksi korban dan saat saksi melihat ke arah saksi korban dan Terdakwa saat itu Terdakwa masih berdiri di depan saksi korban dan saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan pukul saksi korban lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban masih bersama-sama mengikuti kebaktian di rumah, dan saksi korban yang membaca Alkitab, setelah selesai kebaktian saksi korban menuju rumah orang tua kandungnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua kandungnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal dengan orang tua saksi, sejak orang tua saksi meninggal, saksi kembali dari Rote dan tinggal dengan ibu saksi yang mana saat itu saksi korban sudah tinggal di rumah orang tua saksi;

- Bahwa saksi korban sudah diasuh oleh nenek Mina Otemusu hingga saat ini, pada tiga tahun terakhir, Terdakwa bersama istri Terdakwa dan anaknya tinggal bersama dengan nenek Mina Otemusu dan juga saksi korban, karena istri Terdakwa adalah anak dari nenek Mina Otemusu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Kornelia Mnahonin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi diantara Terdakwa dan saksi korban dari ceritanya saksi korban;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai mengayunkan tangan ke arah saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah sehabis ibadah di rumah, saat berada di belakang rumah saksi melihat saksi korban lewat jalan di samping rumah saksi dalam posisi mata kiri saksi korban dalam keadaan bengkok, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban kenapa mata



saksi korban bengkok namun saksi korban saat itu diam saja, lalu saksi berpikir mata anak korban digigit tawon, selanjutnya saksi memanggil dan membawa saksi korban ke rumah saksi, saat itu saksi korban memberitahukan saksi bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung menangis dan berjalan menuju ke rumah orang tua kandungnya;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua saksi korban sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban mengalami bengkok dan memar pada mata kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak angkat dari saksi korban karena saksi korban tinggal dengan Terdakwa sejak saksi korban masih kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Yohanis Niobe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi diantara Terdakwa dan saksi korban dari ceritanya anak korban sesaat setelah Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban, saksi korban datang ke rumah saksi dan saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban karena saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lonceng Gereja telah berbunyi 3 (tiga) kali padahal lonceng Gereja belum berbunyi 3 (tiga) kali sehingga membuat Terdakwa marah dan Terdakwa langsung mengayunkan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban;



- Bahwa setelah melihat keadaan saksi korban dan mendengar cerita dari saksi korban saksi langsung marah dan saksi bersama paman dari saksi korban langsung menuju ke rumah Terdakwa, kami saat itu hendak menanyakan kenapa Terdakwa memukul saksi korban, setibanya di rumah Terdakwa ibu Mina Otemusu (mertua Terdakwa) langsung mengalami sakit kejang-kejang sehingga kami langsung pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu saksi korban tidak kembali lagi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban sampai di rumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mata kiri saksi korban;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa pada tahun 2008 saat saksi korban berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi korban diasuh oleh Tobias Otemusu dan Mina Otemusu, yang merupakan mertua dari Terdakwa dan pada saat Tobias Otemusu meninggal dunia Terdakwa datang dari Rote dan tinggal serumah dengan mertuanya Terdakwa sehingga pada saat itu saksi korban sudah tinggal dengan mertua dari Terdakwa jadi saat itulah saksi korban tinggal bersama sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melaporkan masalah tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada yang datang dan meminta maaf kepada saksi atau orang tua saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mata serta pipi saksi korban dan hidung saksi korban juga mengalami luka serta saksi korban tidak pergi ke sekolah selama 1 (satu) minggu karena sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Yabes Agusten Mnao di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua saksi korban yang bernama saksi Yohanis Niobe yang memberitahukan kepada saksi sesaat setelah kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah sehabis ibadah di rumah bersama keluarga lalu sekitar pukul 07.00 WITA, saksi mendengar ada suara ribut-ribut di rumah Terdakwa, setelah itu saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa saksi melihat saksi Yohanis Niobe yang merupakan bapak kandung dari saksi korban bersama isteri dan keluarganya ribut-ribut di rumah Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada saksi Yohanis Niobe dan saksi Yohanis Niobe memberitahu saksi bahwa Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sehingga mata dan wajah saksi korban mengalami bengkak, lalu saksi bertanya dimana saksi korban berada kemudian saksi Yohanis Niobe memberitahu saksi bahwa saksi korban sudah diantar ke kantor Polisi lalu saksi menyuruh saksi Yohanis Niobe dan keluarganya untuk tidak ribut-ribut lagi karena saksi korban sudah diantar ke kantor Polisi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua saksi korban sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu ataupun melihat saksi korban karena menurut saksi Yohanis Niobe saksi korban telah berada di Kantor Polisi sehingga saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak angkat dari saksi korban karena saksi korban tinggal dengan Terdakwa sejak saksi korban masih kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe;
- Bahwa Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada mata serta pipi dan hidung saksi korban juga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sampai mengayunkan tangan ke arah saksi korban karena Terdakwa kesal saksi korban mengancam akan memukul anak Terdakwa yang sementara cacat;
- Bahwa saksi korban tidak sempat memukul anak Terdakwa karena pada saat itu saksi korban hanya mengancam saja;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban adalah saksi Elisabeth Otemusu yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengayunkan tangan ke arah saksi korban dan baru kali ini Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu untuk persiapan ibadah bersama dengan saksi korban, kemudian ada bunyi lonceng gereja, saksi korban mengatakan saat itu sudah lonceng ketiga, namun saksi Elisabeth Otemusu (isteri Terdakwa) mengatakan lonceng belum bunyi, lalu Terdakwa menuju kamar mandi dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih kecil jangan bohong, setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi dan masuk ke ruang tamu saksi korban saat itu duduk di kursi dan sambil menangis kemudian saksi korban mengatakan akan membunuh anak Terdakwa, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban dan mengayunkan tangan ke arah saksi korban hingga saksi korban menangis, kemudian saksi Elisabeth Otemusu langsung menegur Terdakwa untuk tidak boleh mengayunkan tangan ke arah saksi korban karena saksi Elisabeth Otemusu sudah meremas mulut saksi korban, selanjutnya kami ibadah di rumah, saksi korban juga ikut ibadah, setelah selesai ibadah saksi korban ke ruang depan untuk mengambil bolpoint setelah itu saksi Elisabeth Otemusu yang berada di dapur memanggil saksi korban untuk makan pagi namun saksi korban sudah tidak ada di rumah, tidak lama kemudian orang tua kandung saksi korban dan keluarganya datang ke rumah Terdakwa dan ribut-ribut memarahi Terdakwa karena telah mengayunkan tangan ke arah saksi korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ataupun orang tua saksi korban;

- Bahwa saksi korban tinggal bersama Terdakwa, isteri Terdakwa dan keluarga Terdakwa sejak saksi korban masih kecil dan setelah kejadian ini saksi korban sudah tidak pernah kembali ke rumah Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe;

- Bahwa benar Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/1424/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niar, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri dan pipi kanan serta luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul;

- Bahwa benar saksi korban sudah diasuh oleh nenek Mina Otemusu hingga saat ini, pada tiga tahun terakhir, Terdakwa bersama istri Terdakwa dan anaknya tinggal bersama dengan nenek Mina Otemusu dan juga saksi korban, karena istri Terdakwa adalah anak dari nenek Mina Otemusu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Abraham Leuanan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.010/RW.005 Dusun III, Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niobe, yang mana Terdakwa Abraham Leuanan mengayunkan tangan kiri kemudian tangan kanan yang dikepal ke arah saksi korban Sergio Richard Rinaldo Niobe sebanyak 2 (dua) kali dimana ayunan tangan kiri mengenai leher belakang saksi korban dan ayunan tangan kanan mengenai mata kiri saksi korban, sehingga saksi korban mengalami bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri dan pipi kanan serta luka lecet pada hidung sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/1424/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niar, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri dan pipi kanan serta luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban sudah diasuh oleh nenek Mina Otemusu hingga saat ini, pada tiga tahun terakhir, Terdakwa bersama istri Terdakwa dan anaknya tinggal bersama dengan nenek Mina Otemusu dan juga saksi korban, karena istri Terdakwa adalah anak dari nenek Mina Otemusu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa, nenek Mina Otemusu dan juga saksi korban tinggal bersama sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Dakwaan Alternatif Kedua, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam uraian unsur – unsur, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang masih dikategorikan sebagai anak harusnya Terdakwa melindungi dan mendidik saksi korban bukannya melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga harusnya menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga termasuk korban yang tinggal bersama dengan Terdakwa dan bukannya melakukan tindak kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Leuanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abraham Leuanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18